

PENUNJUKAN-NARASUMBER-SOSIALISASI TAHAPAN

Kpt 08/HK.03.1/6307/2022

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : - Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk menunjang materi dalam kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Persyaratan Partai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Perwakilan dari Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Narasumber dalam rangka kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum dan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 September 2022.

- Lamp 1 hlm